



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

5. Pembangunan Kepariwisata adalah pembangunan kepariwisataan yang berbasis budaya, bahari, sejarah dan keunggulan komparatif di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini di bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Seluruh Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan

bisnis pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di daerah ; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 7

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V

KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dari Wakil Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Asosiasi berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan dari asosiasi.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diaudit oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada :
 - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII


PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2012


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012
NOMOR 96